



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 285 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENATAAN ARSIP *IN* AKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memudahkan penemuan kembali arsip *in* aktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara cepat, tepat dan mudah serta pentingnya nilai guna arsip sebagai sumber informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka perlu membentuk Tim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk penataan arsip *in* aktif secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendampingan Penataan Arsip *In* Aktif Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penataan Arsip *In Aktif* Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah, sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Penataan Arsip *In Aktif* Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. mengadakan rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan pendampingan penataan arsip untuk diberikan arahan dan teknis pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melaksanakan Penataan Arsip *In Aktif* Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu dengan cara pemilahan arsip, pendeskripsian, pengelompokan dan penomoran arsip, penyimpanan arsip kedalam boks dan pelabelan nomor boks arsip; dan
- d. membuat daftar arsip dengan *entry* data arsip yang telah ditata pada Satuan Kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Dalam kegiatan penataan Arsip *In Aktif* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin melakukan penataan arsip yang selanjutnya di selesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 285 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENATAAN ARSIP *IN AKTIF* DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN ARSIP *IN AKTIF*
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip	-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip	-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penataan arsip	-
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Ketua	Memantau dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan penataan arsip.	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinir dan memberikan arahan serta petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip.	-
6.	SKPD/Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait arsip yang ditata	Anggota	Memberikan bahan data saran dan masukan pelaksanaan kegiatan	20 (Dua Puluh) SKPD/ Kelurahan
7.	Tenaga Pelayanan Kearsipan a. Noor Ismiyani S.Kom b. M. Rizky Saputra c. Fahrin Setiawan, S.Kom d. Zainal Ilmi	Anggota	Melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks arsip.	4 (empat) Orang

8.	<p>Arsiparis :</p> <p>a. Yuspiansyah, S.Sos</p> <p>b. Wahidah, S.Sos</p> <p>c. H. Baironi Rakhman S.E</p> <p>Arsiparis Terampil :</p> <p>a. Meita Sari, A. Md</p> <p>b. Munadia Ai'syah, A.Md</p> <p>Pranata Reproduksi Arsip : Meni Lisnawati, A.Md</p> <p>Pranata Restorasi Arsip : Agustin Renata Kuheba, A.Md</p> <p>Pranata Komputer : Firda Kharisma, A.Md Kom</p>	Anggota	Memberikan saran dan arahan dalam melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks arsip sampai ke aplikasi pencarian arsip.	8 (Delapan) Orang
----	---	---------	---	----------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA